



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JL. RM. NOTO SUNARDI TELP ☎ (0543) 21072, Fax, 22696
TANA PASER

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR : 800/04 /BKPP/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENDUKUNG EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil Rencana Pembangunan Daerah serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi Rencana Badan Kepegawaian Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pendukung Evaluasi Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Intruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENDUKUNG EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PASER TAHUN 2018

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pendukung Evaluasi Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan perencanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tim sebagaimana Dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini harus berpedoman pada Petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
Dibebankan pada Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudianhari
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 03 Januari 2018

KEPALA,



Drs. H. UNTUNG
Pembina Utama Muda
NIP. 19590831 198203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah sebagai laporan
2. Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Paser

Nomor : 800/109/BKPP/2018
Tanggal : 03 Januari 2018

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA DAN TIM PENDUKUNG EVALUASI
RENCANA KERJA(RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PASER**

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Paser
Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Paser
Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.
Anggota : 1. Sumiyanto, SE
2. Iis Hidayati, SE

KEPALA,



Drs. H. UNTUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590831 198203 1 009

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan pelatihan kabupaten paser
Nomor : 800 / 09 / BKPP / 2018
Tanggal : 03 Januari 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PEDUKUNG EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKA DAN PELATIHAN KAUPATEN PASER**

1. Muhammad Ihlasul Amal, S.Kom
2. Pike Rahman, SE

KEPALA,



Drs. H. UNTUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590331 198203 1 009